

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/N/1999)

SKRIPSI



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/ N/ 1999)

DISUSUN OLEH:

HAMBALI

NIM: 970710101190

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2001

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 014.K/ N/ 1999)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

> Oleh HAMBALI NIM. 970710101190

> > Pembimbing

Kopong Paron Pius, S. H., S. U. NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

Mardi Handono, S. H., M. H.

NIP. 131 832 299

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2001

MOTTO:

" Siapa menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang bertaqwa".

^{*} Terjemah Al qur'an Surat Ali Imron : 76

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ibunda Hj.Halimah dan Bapak H.ABD.HAMIT, kedua orangtuaku yang saya hormati atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tulus sepanjang masa guna kesuksesan putranya.
- 2. Almamaterku yang kucintai tempat aku menimba ilmu, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- 3. Kakak-kakakku Siti Mansyuroh, Sami'nah, Mahfudz, M.Aziz, Idham Kholid, Jamilludin, Abdurrahman, Siti Bahja, Nur Hasanah, Marhumah di rumah yang selama ini telah membantu di dalam meraih cita-cita yang kuinginkan.
- 4. Saudara-saudaraku di organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Jember, tempat aku berproses dan menempa seluruh potensiku.
- 5. Teman-temanku di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tempat aku menempa segenap potensiku.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PENGUJI

Pada

Hari

: Sabtu

Tanggal: 8

Bulan

: Desember

Tahun : 2001

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

Hj. Soenarjati, S

NIP: 130 350 760

SEKRETARIS

Hj. Liliek Istiqomah, S. H.

NIP: 131 276 661

ANGGOTA PENGUJI:

1. Kopong Paron Pius, S. H., S. U.

NIP: 130 808 985

2. Mardi Handono, S. H., M. H.

NIP: 131 832 299

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 014..K/ N/ 1999)

YANG DISUSUN OLEH: HAMBALI

NIM:970710101190

TELAH DISAHKAN OLEH:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

KOPONO PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP: 130 808 985

MARDI HANDONO, S. H., M.H.

NIP: 131 832 299

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

AKULTAS HUKUM

DEKAN

SOEWONDHO, S. H., M. S.

NIP: 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMBAHARUAN HUTANG DALAM PROMISSORY NOTE YANG DILAKUKAN DENGAN KESEPAKATAN LISAN" (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI No. 014.K/N/1999), sebgai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari spenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, meskipun segala daya upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan bapak- bapak dosen pembimbing skripsi. Atas keterbatasan penulis tersebut, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas semua bantuannya, penulis mengucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U., selaku pembimbing atas segala bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis.
- 2. Bapak Mardi Handono, S. H., M.H., selaku pembantu pembimbing atas segala perhatian dan bimbingannya.
- 3. Ibu Hj. Soenarjati, S. H. selaku ketua team penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S. H. selaku sekretaris penguji, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Soewondho, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Bapak Kopong paron Pius, S. H., S.U., selaku Pembantu Dekan I, bapak Multazaam Muntaha, S. H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok

- 6. Bapak Purnomo, S.H., selaku Dosen Wali atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan tempaannya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum, serta juga kepada para staff dan karyawan atas segala pelayanannya.
- 8. Keluarga besar dari pihak ayah dan ibu atas segala dorongannya.
- Saudara-saudaraku seperjuangan mulai dari tingkat komisariat sampai KAMDA (KAMMI Daerah Jember) yang telah mempercepat pendewasaan berpikir dalam organisasi dan di bidang da'wah.
- 10. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan.
- 11. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam HIMADOL (Herdian, Faruq, Munif, Musta'in, Tanti, Nunuk, Ratna dan Nurul Ainiyah) atas jalinan persahabatan yang begitu kental dan semua keceriaan yang diberikan selama kuliah.
- 12. Semua saudara-saudaraku di lembaga Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam kerja organisasi dan da'wah.
- 13. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga terwujudlah hasil akhir skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi dan bantuan dari pihak-pihak tersebut diatas, semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dan pahala dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan, khususnya mengenai promissory note.

Jember, Desember 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Н	alaman
HALAMAN JUDUL	
THE SUBOL	
TEMBLING	
TERSEVIBARAN	
LIGHT OJOAN	
DI GEBATIAN	
DAFTAR ISI	. viii
BAR I PENDALITHUMAN	. X
BAB I PENDAHULUAN	xii
1.1 Latar Belakang	
1.2 Permasalahan.	1
1.3 TujuanPenulisan	. 5
1.4 Manfaat Penulisan	. 5
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	7
1.5.4 Analisa Data	7
	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Promissory Note	13

 2.3.2 Pengertian dan macam Pembaharuan Hutang 2.3.3 Sifat dan Syarat-syarat formal Promissory Note 2.3.4 Pembayaran di dalam Promissory Note 2.3.5 Perubahan Kata-kata Dalam Promissory Note 	. 24
BAB III PEMBAHASAN	
Proses Pembaharuan Hutang Dalam Promissory Note Terha Hutang yang Telah Jatuh Tempo. Akibat Hukum yang Timbul Akibat Promissory Note Terha	adap 32
Akinat Pembal	
Promissory Note	37
	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	42
	43
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Promissory note (surat sanggup) adalah suatu surat janji tidak bersayarat yang ditandatangani oleh si penerbit untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu atau waktu yang akan ditentukan kepada seseorang atau penggantinya atau pada si pembawa. Pada surat sanggup terdapat dua pihak, yaitu penerbit (penandatangan) dan si pemegang (penerima) promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga (commercial paper) yang biasa digunakan dalam lalu lintas perdagangan di pasar uang. Promissory note ini diatur dalam pasal 174 KUH Dagang yang mencantumkan syarat-syarat formal penerbitan suatu surat sanggup.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah, bagaimana proses pembaharuan hutang dalam promissory note terhadap hutang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan akibat hukum apa yang timbul dari pembaharuan hutang dalam promissory note tersebut.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembaharuan hutang yang terjadi dalam sebuah promissory note terhadap hutang yang telah jatuh tempo, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi promissory note dan mengkaji serta menganalisa akibat hukum apa yang timbul dari pembaharuan hutang tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk memecahkan masalah, penulis juga menggunakan data primer melalui studi literatur dan studi dokumentasi terhadap buku-buku yang memiliki kaitan dengan promissory note, serta dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa pembaharuan hutang dalam promissory note yang merupakan bagian dari surat berharga harus memenuhi syarat-syarat formal sebuah promissory note dan akibat hukum terhadap pembaharuan hutang baik yang terjadi karena obyeknya maupun subyeknya yang diganti, maka perubahan tersebut harus dibuatkan dalam promissory note yang baru. Melihat kenyataan tersebut, penulis menyarankan agar Hakim yang memeriksa perkara pembaharuan hutang harus teliti dan cermat untuk menilai

apakah telah terjadi pembaharuan hutang atau tidak dalam promissory note agar tidak merugikan pihak penerbit maupun pemegang promissory note tersebut dan perlunya dibuat suatu aturan tentang surat-surat berharga yang baik dan jelas serta sejalan dengan prinsip-prinsip pengaturan tentang surat-surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moch. Chidir. H. Achmad Samsudin dan Mashudi. 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Mandar Maju. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 1994. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1989. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. PT. Citra Aditya Bhakti Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1971. Hukum Wesel, Cek dan Aksep. Sumur Bandung. Jakarta.
- Ramelan, Soetomo. 1980. Pengantar Hukum Surat Berharga. Academica. Jakarta.
- Roedjiono. 1995. Commercial Paper Dalam Perspektif Surat Berharga Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Satrio, J. 1993. Hukum Perikatan Pada Umumnya. Alumni. Bandung.
- Hutang . Penerbit Alumni. Bandung.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan. 1936. Beberapa Aspek Hukum Dagang Indonesia Didalam Perkembangan . Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Soryohadbroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. 1995. Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soetan Batoeh, Boerhanuddin. 1980. Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum. Bina Cipta .Bandung.
- Subekti,R dan R. Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pradya Paramita. Jakarta
- Pradya Paramita. Jakarta.
- Wiraatmadja, Rasyim. 1985. Makalah Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup Dalam Praktek. Bank NISP. Jakarta.
- IKAHI. 2000. Varia Peradilan. Jakarta.
- Universitas jember. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember.